

BAB III

KAJIAN OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

1. Keadaan Geografis

a. Luas wilayah

Desa Mantingan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang terletak 3 km dari ibukota Kecamatan Tahunan dengan Luas wilayah 39,0 km².

b. Daerah yang membatasinya

Secara umum batas-batas wilayah Desa Mantingan adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Krapyak

Sebelah Timur : Sukodono

Sebelah Barat : Tegalsambi

Sebelah selatan : Petekeyan

c. Struktur Pemerintahan Desa

Secara Struktural Desa Mantingan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh Masyarakat Desa Mantingan. Dan untuk mempermudah dalam melaksanakan tugasnya

kepala desa dibantu oleh para stafnya. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui sebagai berikut:

1. Kepala Desa : Drs. Amar Shadiq
2. Carik : Mahmudi
3. Kepala Tata usaha : Suwandi
4. Kepala urusan : Ambarwati
Keuangan
5. Kepala urusan : Mulyadi
Perencanaan
6. Kepala seksi : Muh. Khotib
Pemerintahan
7. Kepala seksi : Barwi
Kesejahteraan
8. Kepala seksi : Zaenal Arifin
Pelayanan
9. Kamituwo lor : Suprawignyo
10. Kamituwo kidul : Sholihul hadi
11. Staf 1 : Rustaman
12. Staf 2 : Supeno
13. Staf 3 : Maftuhin

2. Kependudukan dan sosial ekonomi

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Mantingan tahun 2017 adalah 11.301 jiwa. Terdiri dari 5.648 jiwa laki-laki dan 5.653 jiwa perempuan.

Dengan 3.543 Kepala keluarga yang terbagi dalam 29 RT dan 09 RW.

Tabel 3.1
Jumlah penduduk

No.	Jenis	Jumlah
1.	Laki-laki	5.648
2.	Perempuan	5653
Jumlah		11.301

(sumber : Profil Desa Mantingan, 2017)

Tabel 3.2
Jumlah KK

No.	Jenis	Jumlah
1.	Kk Laki-laki	3.048
2.	Kk Perempuan	495
Jumlah		3.453

(sumber : Profil Desa Mantingan, 2017)

b. Keadaan sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Mantingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja sesuai keahlian masing-masing. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini antara lain:

Tabel 3.3
Mata pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Belum bekerja	1823
2.	Ahli pengobatan alternatif, apoteker	3
3.	Angkutan	1
4.	DPR	1
5.	Desainer	2
6.	Bidan swasta,dokter swasta	4
7.	Buruh harian lepas	248
8.	Buruh tani, buruh migran, dan buruh jasa perdagangan	33
9.	Buruh jasa informasi dan komunikasi	3
10.	Buruh jasa transportasi dan perhubungan	19
11.	Dosen swasta	4
12.	Dukun tradisional, pengobatan alternative	10
13.	Guru swasta	94
14.	Ibu rumah tangga	2058
15.	Jasa penyewaan peralatan pesta	2
16.	Karyawan honorer, perusahaan pemerintah/ swasta	125
17.	Kontraktor, montir	4
18.	Notaris	1
19.	Pedagang kelontong, keliling	452
20.	PNS	101
21.	Pelajar	1810
22.	Pembantu rumah tangga, juru masak	33
23.	Pemilik perusahaan, pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	10
24.	Pemilik usaha warung, rumah makan dan jasa transportasi	39
25.	Pemulung, nelayan	10
26.	Pemuka agama, pengacara	50
27.	Pengrajin, pengrajin industri rumah tangga	1029
28.	Pengusaha kecil, menengah dan besar	113
29.	Penyiar radio, wartawan	4
30.	Perangkat desa,	19
31.	polri, satpam, TNI	5

32.	Perawat swasta	13
33.	Petani, peternak	35
34.	Pensiunan	4
35.	Tukang anyaman, tukang kayu	1204
36.	Tukang batu, tukang sumur	19
37.	Tukang cuci	13
38.	Tukang jahit ,tukang rias	56
39.	Tukang las ,tukang listrik	6
40.	Wiraswasta	927
41.	Sopir	59
42.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	855

(sumber : Profil Desa Mantingan, 2017)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa paling banyak mata pencaharian masyarakat Desa Mantingan adalah ibu rumah tangga.

c. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 3.4
Organisasi Masyarakat

No	Nama organisasi	Jumlah
1.	PKK	Ada
2.	RT	Ada
3.	RW	Ada
4.	Karang Taruna	Ada
5.	Fatayat	Ada
6.	GP. Ansor	Ada

(sumber : Profil Desa Mantingan, 2017)

d. Pendidikan

Di Desa Mantingan telah dibangun beberapa sarana pendidikan formal dari tingkat PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Berikut jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Mantingan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sarana pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	4
2.	TK	5
3.	SD	3
4.	MTs	1
5.	MA	1

(sumber : Profil Desa Mantingan, 2017)

Tabel 3.6
Jumlah pendidikan penduduk

No	Tingkat pendidikan penduduk	Jumlah
1.	Buta aksara dan huruf latin	80 orang
2.	Usia 3-6 tahun	586 orang
3.	Anakdan penduduk cacat mental	49 orang
4.	Sedang SD/ sederajat	1248 orang
5.	tamatSD/ sederajat	1632 orang
6.	Tidak tamat SD/ sederajat	255 orang
7.	Sedang SLTP/ sederajat	634 orang
8.	Tamat SLTP/ sederajat	1395 orang
9.	Sedang SLTA/ sederajat	651 orang
10.	Tidak tamat SLTP/ sederajat	653 orang
11.	Tamat SLTA/ sederajat	1322 orang
12.	Sedang D-1	12 orang
13.	Tamat D-1	12 orang
14.	SedangD-2	2 orang
15.	TamatD-2	5 orang
16.	SedangD-3	1 orang
17.	TamatD-3	21 orang
18.	SedangS-1	145 orang
19.	TamatS-1	208 orang
20.	SedangS-2	6orang
21.	TamatS-2	10 orang
22.	TamatS-3	2 orang
23.	sedangSLBA	1 orang
24.	tamatSLBA	1 orang
25.	sedangSLBB	0
26.	tamatSLBB	1 orang

(sumber : Profil Desa Mantingan, 2017)

e. Adat istiadat dan susunan kehidupan beragama

1. Adat istiadat

Untuk melestarikan adat istiadat dan mengembangkan sosial budaya masyarakat Desa Mantingan mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- a) Upacara Kematian
- b) Upacara Perkawinan
- c) Upacara Khitanan
- d) Upacara kelahiran Anak
- e) Upacara Maulid Nabi Muhammad SAW
- f) Upacara Isra' Mi'raj
- g) Upacara Haul Sultan Hadlirin
- h) Sedekah Bumi Desa Mantingan
- i) Upacara penyambutan Hari Jadi Kota Jepara

2. Kehidupan Beragama

Dilihat dari segi kehidupan beragama seluruh masyarakat Desa Mantingan menganut Agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Jumlah penduduk dari segi keagamaan

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	11.297
2.	Hindu	0
3.	Budha	0
4.	Kristen	4
5.	Katolik	0

(sumber : Profil Desa Mantingan, 2017)

Dilihat dari tabel diatas bahwa hampir seluruh penduduk Desa Mantingan beragama Islam, ini dibuktikan dengan fasilitas tempat peribadatan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

Tempat peribadatan

No	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	7
2.	Musholla	48

(sumber : Profil Desa Mantingan, 2017)

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Desa Mantingan sebagai berikut:

- a) Tahlilan
- b) Manaqiban
- c) Jam'iyah Diba'
- d) Khotmil Qur'an
- e) Pengajian
- f) Fatayat
- g) Yasinan

B. Pembagian Waris *Mafqud* di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Pada pembagian warisan di Indonesia menggunakan Asas-asas sebagai berikut. Diantaranya:

1. Asas *Ijbari* yaitu mengandung arti paksaan melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.
2. Asas Bilateral mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada dua arah, bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.
3. Asas Individual dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
4. Asas keadilan berimbang dapat diartikan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.
5. Asas semata Akibat kematian bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup (Furqon&Marzuki,2002: 104-106).

Adapun yang digunakan dalam pembagian harta waris dalam studi kasus ini adalah warisan Asas keadilan berimbang. Dimana kronologi yang

terjadi yaitu ada sebuah keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan 4 orang anak. Kedua orangtuanya meninggal dunia, harta warisan dari mereka tidak dibagi karena beberapa alasan, diantaranya Ayah dari keluarga tersebut mempunyai hutang yang harus dilunasi setelah meninggal dunia.

Oleh karena itulah, harta warisan tersebut diambil sebagian untuk melunasi hutang si ayah sebelum dilakukan pembagian warisan. Sisa dari harta tersebut dibagi kepada 4 orang anaknya sesuai bagian masing-masing. Pada tahun 1998 salah satu dari anak tersebut (Z) pergi ke Jakarta untuk belajar saat itu dia berumur 17 tahun. Selang beberapa waktu keberadaannya tidak diketahui dan diperkirakan telah meninggal dunia bersamaan dengan adanya berita kebakaran Mall di Jakarta, akan tetapi jasadnya tidak ditemukan sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2014 warisan si Z tersebut dijual dan dibagi kepada 3 orang saudaranya dengan cara Musyawarah mufakat.

C. Faktor penjualan waris *mafqud*

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terhadap pihak-pihak keluarga yang berhubungan dengan studi kasus ini, maka faktor yang menyebabkan penjualan bagian ahli waris *mafqud* yaitu:

1. Dikarenakan dianggap sudah meninggal bersamaan dengan adanya berita kebakaran Mall di Jakarta
2. Dibutuhkannya harta waris *mafqud* untuk kebutuhan yang lainnya, untuk biaya pendidikan dan kehidupan ahli waris yang lain

Dalam masa tunggu mengenai status orang yang hilang ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Seorang yang hilang dianggap meninggal dunia apabila teman-teman sebayanya yang ada di tempat itu sudah mati. Pendapat ini dipegangi oleh Ulama' Hanafiyah. Sedangkan apabila di ukur dengan jangka waktu Imam Abu Hanifah mengemukakan harus terlewati waktu 90 tahun. Pendapat ini senada dengan pendapat Ulama' Syafi'iyah yang mana menjelaskan bahwa orang yang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati maka orang itu harus dihukumi hidup sampai diketahui dengan pasti apakah *mafqud* tersebut sudah mati atau hidup, maka tidak boleh menghukumi kecuali dengan yakin. Akan tetapi penetapan matinya seseorang itu hanya dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan. Dalam Kitab Mughni Muhtaj disebutkan:

وَمَنْ أُسِرَ أَوْ قُتِلَ وَأَنْقَطَعَ خَبْرُهُ تَرَكَ مَالَهُ حَتَّى تَعُومَ بَيْنَهُ بِمَوْتِهِ أَوْ تَمُضِيَ مُدَّةٌ يَغْلِبُ
عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعْشِشُ فَوْقَهَا فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي وَيَحْكُمُ بِمَوْتِهِ ثُمَّ يُعْطَى مَالَهُ مَنْ يَرْتَهُ
وَقْتُ الْحُكْمِ

Artinya:

“orang yang ditahan atau orang yang putus kabar beritanya dan meninggalkan harta maka hartanya ditunda (tidak di bagi sampai ada kejelasan tentang kematiannya atau dalam waktu yang lama sehingga diperkirakan sudah mati dan hakim telah memutuskan bahwa si mafqud sudah mati kemudian hartanya di berikan kepada ahli warisnya pada waktu terjadi hukum tersebut”(Khotib,t.th: 26)

2. Seseorang yang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati tenggang waktu 70 tahun. Pendapat ini didasarkan pada

Hadits yang berbunyi sebagai berikut: *umur umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun* (pendapat ulama Malikiyah). Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى السَّبْعِينَ (رواه البخاري)

“dari Abu hurairah, bahwasannya Rasulullah saw, bersabda: umur umatku antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun”. (HR. Bukhori).

3. Orang hilang menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa (seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran, atau pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat) maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki selama 4 tahun, jika tidak ada kabar beritanya maka hartanya sudah dapat dibagi, pendapat ini dipegangi oleh ulama-ulama Hanabilah. Apabila kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti pergi berdagang atau merantau), ulama Hanabilah berbeda pendapat, yaitu menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan, dan diserahkan kepada ijtihad hakim (Lubis dan Simanjuntank,2006: 88).